



PUTUSAN
Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUKA PRATAMA alias YUKA Bin SUHARI;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Wijaya RT.25 RW.02 Kel. Sumur Dewa
Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa YUKA PRATAMA alias YUKA Bin SUHARI AMRIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUKA PRATAMA Bin SUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menghukum oleh karena itu YUKA PRATAMA Bin SUHARI dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Realme 10 warna hitam pekat dengan IMEI 1 862317061060674 IMEI 2 862317060666.
 - 1 (satu) buah kotak HP warna kuning merk Realme 10.
 - 1 (satu) butir logam mulia seberat 0,0001 gr.
 - 1 (satu) buah caskan HO warna putih merk Realme.
 - 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 50 Riyal.
 - 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 5 Riyal.Dikembalikan kepada saksi Harleniyanti
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV beserta kunci kontak.Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui melakukan tindak pidana;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUKA PRATAMA Bin SUHARI, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Sungai Kahayan Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agusng Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu BD 6529 CV dan melihat saksi Harleniyanti sedang menyandang tas warna coklat di lengan kanannya sambil berjalan bersama saksi Nuspiana di tepi jalan. Terdakwa kemudian langsung mengarahkan sepeda motor yang kendaraanya kearah saksi Harleniyanti hingga menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi Harleniyanti, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya. Terdakwa dari atas sepeda motornya lalu langsung mengambil dan menarik dengan keras dengan tangan tas milik saksi Harleniyanti dari lengan kanannya. Saksi Harleniyanti kemudian berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, namun terdakwa kemudian kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendaraanya hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti. Terdakwa kemudian membawa pergi tas tersebut dan mengendarai sepeda motor menuju Jembatan Sungai Rupat Bengkulu. Di tempat tersebut terdakwa kemudian membuka tas milik saksi Harleniyanti dan mengambil barang barang antara lain 1 (satu) Unit HP Merek Realme 10 Warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan Loga Mulia berat 0,002 gram, serta uang Rp. 1.000.000,- dari dalam tas. Lalu tas dan sisa barang barang yang ada di dalam tas tersebut terdakwa buang seluruhnya di sungai di bawah jembatan Sungai Rupert tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil tas warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam, 1 (satu) Kunci Kontak Motor Mio, 1 (satu) lembar STNK Mio Sporty, 1 (satu) Buku Tabungan BRI dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) buku tabungan BPD dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang tunai Rp. 1.000.000,-, uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal adalah tanpa seizin pemiliknya, dan barang barang dan uang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi harleniyanti yang mengalami kerugian Rp. 5.731.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARLENIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Sungai Kahayan Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agusng Kota Bengkulu. Saksi sedang olah raga jalan santai dengan saksi Nuspiana. Saat itu saksi berjalan sambil menyandang tas di lengan kanan saksi
- Bahwa tiba tiba datang terdakwa dengan sepeda motor yang kendaraanya menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi Harleniyanti, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya. Terdakwa dari atas sepeda motornya lalu langsung mengambil dan menarik dengan keras dengan tangan tas milik saksi dari lengan kanan saksi. Saksi kemudian berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, namun terdakwa kemudian kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendaraanya hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi NUSPIANAH sempat teriak minta tolong namun terdakwa sudah keburu melarikan diri.
- Bahwa tas saksi yang di ambil oleh terdakwa adalah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam, 1 (satu) Kunci Kontak Motor Mio, 1 (satu) lembar STNK Mio Sporty , 1 (satu) Buku Tabungan BRI dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) buku tabungan BPD dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang tunai Rp. 1.000.000,-, uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal. Saksi mengalami kerugian total kurang lebih Rp. 5.731.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa saat itu mengenakan baju tangan panjang hitam dan mengendarai sepeda motor honda scoopy sebagaimana yang di tunjukkan penuntut umum
- Bahwa 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam adalah HP milik saksi yang diambil terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil tas yang berisi barang barang milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUSPIANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Sungai Kahayan Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agusng Kota Bengkulu. Saksi sedang olah raga jalan santai dengan saksi Harleniyanti. Saat itu saksi Harleniyanti berjalan sambil menyandang tas di lengan kanan saksi
- Bahwa tiba tiba datang terdakwa dengan sepeda motor yang kendaraanya menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi Harleniyanti, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya. Terdakwa dari atas sepeda motornya lalu langsung mengambil dan menarik dengan keras dengan tangan tas milik saksi Harleniyanti dari lengan kanan saksi Harleniyanti. Saksi Harleniyanti kemudian berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, namun terdakwa kemudian kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendaraanya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti.

- Bahwa saksi dan saksi Harleniyanti sempat teriak minta tolong namun terdakwa sudah keburu melarikan diri.
- Bahwa terdakwa saat itu mengenakan baju tangan panjang hitam dan mengendarai sepeda motor honda scoopy sebagaimana yang di tunjukkan penuntut umum;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUDA PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi membeli HP tersebut setelah melihat lihat di Forum Jual Beli Bengkulu di Facebook karena saat itu saksi memang sedang butuh HP. Dari forum tersebut, saksi kemudian menghubungi penjual HP yakni terdakwa, lalu terjadi tawar menawar harga HP tersebut. Setelah tawar menawar, lalu di sepakati harga HP tersebut Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa janji bertemu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dekat Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Setelah bertemu, terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada saksi dan saksi membayar terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- Cash sebagaimana yang di janjikan;
- Bahwa saat itu juga ada saksi Robbi Yansyah yang menyaksikan saksi membeli hp dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya, ia menerangkan bahwa HP tersebut adalah miliknya sehingga saksi mau membeli HP tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROBBI YANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.30 WIB di dekat Dinkes Kota Bengkulu, saksi ada menemui saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Pranata membeli HP dari terdakwa yakni 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam;

- Bahwa saksi Yuda Pranata membeli HP tersebut seharga Rp. 1.700.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Sungai Kahayan Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Saksi HARLENIYANTI sedang olah raga jalan santai dengan saksi NUSPIANAH. Saat itu saksi berjalan sambil menyandang tas di lengan kanan. Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV, kemudian melihat saksi HARLENIYANTI sedang menyandang tas lalu langsung mengarahkan sepeda motor yang kendarainya kearah saksi HARLENIYANTI hingga menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi HARLENIYANTI;
- Bahwa terdakwa lalu menghentikan sepeda motor lalu dari atas sepeda motornya langsung mengambil dan menarik dengan keras dengan tangan tas milik saksi HARLENIYANTI dari lengan kanannya,. Saksi HARLENIYANTI kemudian berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, namun terdakwa kemudian kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendarainya hingga saksi HARLENIYANTI jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi HARLENIYANTI;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa pergi tas tersebut dan megendarai sepeda motor menuju Jembatan Sungai Rupert Bengkulu. Di tempat tersebut terdakwa kemudian membuka tas milik saksi HARLENIYANTI dan mengambil barang barang antara lain 1 (satu) Unit HP Merek Realme 10 Warna Hitam dan Loga Mulia berat 0,002 gram, serta uang Rp. 1.000.000,- dari dalam tas. Lalu tas dan sisa barang barang yang ada di dalam tas tersebut terdakwa buang seluruhnya di sungai di bawah jembatan Sungai Rupert tersebut;
- Bahwa kemudian HP Merek Realme 10 tersebut lalu terdakwa jual di Forum Jual Beli Bengkulu di Facebook yang kemudian di tawar oleh saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuda Pranata. Hiangga kemudian di sepakati untuk bertemu dengan saksi Yuda Pranata pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.30 WIB di dekat Dinkes Kota Bengkulu terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi Yuda sebesar Rp. 1.700.000,-. Hasil penjualan HP milik saksi Harleniyanti dan uang Rp. 1.000.000,- kemudian di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, dan 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal terdakwa simpan di kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Realme 10 warna hitam pekat dengan IMEI 1 862317061060674 IMEI 2 862317060666.
- 1 (satu) buah kotak HP warna kuning merk Realme 10.
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV beserta kunci kontak.
- 1 (satu) butir logam mulia seberat 0,0001 gr.
- 1 (satu) buah casan HO warna putih merk Realme.
- 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 50 Riyal.
- 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 5 Riyal.
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Sungai Kahayan Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Saksi HARLENIYANTI sedang olah raga jalan santai dengan saksi NUSPIANAH, yangmana saksi HARLENIYANTI berjalan sambil menyandang tas di lengan kanan;
- 2.. Bahwa benar Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV, melihat saksi HARLENIYANTI sedang menyandang tas lalu langsung mengarahkan sepeda motor yang kendaraanya kearah saksi HARLENIYANTI hingga menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi HARLENIYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saksi HARLENIYANTI berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, yangmana terdakwa kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendaraanya hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti;
4. Bahwa benar Terdakwa membawa pergi tas tersebut dan megendarai sepeda motor menuju Jembatan Sungai Rupert Bengkulu, yangmana terdakwa membuka tas milik saksi Harleniyanti dan mengambil barang barang antara lain 1 (satu) Unit HP Merek Realme 10 Warna Hitam dan Loga Mulia berat 0,002 gram, serta uang Rp. 1.000.000,- dari dalam tas. Lalu tas dan sisa barang barang yang ada di dalam tas tersebut terdakwa buang seluruhnya di sungai di bawah jembatan Sungai Rupert tersebut;
5. Bahwa benar perbuatan terdakwa telah mengambil tas warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam, 1 (satu) Kunci Kontak Motor Mio, 1 (satu) lembar STNK Mio Sporty , 1 (satu) Buku Tabungan BRI dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) buku tabungan BPD dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang tunai Rp. 1.000.000,-, uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal adalah tanpa seizin pemiliknya, dan barang barang dan uang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi HARLENIYANTI yang mengalami kerugian Rp. 5.731.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama YUKA PRATAMA alias YUKA Bin SUHARI AMRIN, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa yaitu YUKA PRATAMA alias YUKA Bin SUHARI AMRIN, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas “Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Sungai Kahayan Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Saksi HARLENIYANTI sedang olah raga jalan santai dengan saksi NUSPIANAH, yangmana saksi HARLENIYANTI berjalan sambil menyandang tas di lengan kanan. Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV, melihat saksi HARLENIYANTI sedang menyandang tas lalu langsung mengarahkan sepeda motor yang kendaraanya kearah saksi HARLENIYANTI hingga menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi HARLENIYANTI. Bahwa saksi HARLENIYANTI berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, yangmana terdakwa kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendaraanya hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa tas warna coklat yang berisi yang berisi antara lain 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam, 1 (satu) Kunci Kontak Motor Mio, 1 (satu) lembar STNK Mio Sporty , 1 (satu) Buku Tabungan BRI dan ATM an.HARLENIYANTI, 1 (satu) buku tabungan BPD dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang tunai Rp. 1.000.000,-, uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal yang dijadikan sebagai objek hukum dalam perkara ini adalah milik saksi HARLENIYANTI,;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ”perbuatan memiliki” dalam KUHP khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Sungai Kahayan Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Saksi HARLENIYANTI sedang olah raga jalan santai dengan saksi NUSPIANAH, yangmana saksi HARLENIYANTI berjalan sambil menyandang tas di lengan kanan. Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV, melihat saksi HARLENIYANTI sedang menyandang tas lalu langsung mengarahkan sepeda motor yang kendarainya kearah saksi HARLENIYANTI hingga menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi HARLENIYANTI. Bahwa saksi HARLENIYANTI berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, yangmana terdakwa kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendarainya hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti. Bahwa Terdakwa membawa pergi tas tersebut dan megendarai sepeda motor menuju Jembatan Sungai Rupert Bengkulu, yangmana terdakwa membuka tas milik saksi Harleniyanti dan mengambil barang barang antara lain 1 (satu) Unit HP Merek Realme 10 Warna Hitam dan Loga Mulia berat 0,002 gram, serta uang Rp. 1.000.000,- dari dalam tas. Lalu tas dan sisa barang barang yang ada di dalam tas tersebut terdakwa buang seluruhnya di sungai di bawah jembatan Sungai Rupert tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil tas warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam, 1 (satu) Kunci Kontak Motor Mio, 1 (satu) lembar STNK Mio Sporty , 1 (satu) Buku Tabungan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) buku tabungan BPD dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang tunai Rp. 1.000.000,-, uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal adalah tanpa seizin pemiliknya, dan barang barang dan uang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi HARLENIYANTI yang mengalami kerugian Rp. 5.731.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 (empat) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga yang akan dibuktikan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi antara lain: Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Harleniyanti tersebut dengan menggunakan kekerasan, dimulai dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV kemudian langsung mengarahkan sepeda motor yang kendaraanya kearah saksi Harleniyanti hingga menyerempet dan mengenai lengan kanan saksi Harleniyanti, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya. Terdakwa dari atas sepeda motornya lalu langsung mengambil dan menarik dengan keras dengan tangan tas milik saksi Harleniyanti dari lengan kanannya. Saksi Harleniyanti kemudian berusaha menahan tali tas tersebut dengan menariknya, namun terdakwa kemudian kembali menarik dengan keras tali tas tersebut sembari memutar gas sepeda motor yang di kendaraanya hingga saksi Harleniyanti jatuh tersungkur dan tali tas terlepas dari tangan saksi Harleniyanti. Terdakwa kemudian membawa pergi tas tersebut dan megendarai sepeda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor menuju Jembatan Sungai Rupert Bengkulu. Bahwa tas warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) HP Realme 10 Warna Hitam, 1 (satu) Kunci Kontak Motor Mio, 1 (satu) lembar STNK Mio Sporty, 1 (satu) Buku Tabungan BRI dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) buku tabungan BPD dan ATM an.Harleniyanti, 1 (satu) butir logam mulia berat 0,001 gram, serta Uang tunai Rp. 1.000.000,-, uang tunai 50 Riyal, dan uang tunai 5 Riyal adalah milik saksi Harleniyanti yang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.731.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme 10 warna hitam pekat dengan IMEI 1 862317061060674 IMEI 2 862317060666, 1 (satu) buah kotak HP warna kuning merk Realme 10, 1 (satu) butir logam mulia seberat 0,0001 gr, 1 (satu) buah casan HO warna putih merk Realme, 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 50 Reyal dan 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 5 Reyal, yang telah disita adalah milik HARLENIYANTI, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada HARLENIYANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD 6529 CV beserta kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan YUKA PRATAMA alias YUKA Bin SUHARI sebagaimana tersebut, diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Realme 10 warna hitam pekat dengan IMEI 1 862317061060674 IMEI 2 862317060666.
 - 1 (satu) buah kotak HP warna kuning merk Realme 10.
 - 1 (satu) butir logam mulia seberat 0,0001 gr.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah caskan HO warna putih merk Realme.
- 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 50 Riyal.
- 1 (satu) lembar uang Arab dengan nominal 5 Riyal.

Dikembalikan kepada saksi Harleniyanti

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat polisi terpasang BD-6529-CV beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua bersama dengan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. dan ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh CITRA APRIYADI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

TTD

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Bgl